



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 47 TAHUN 1970**  
**TENTANG**  
**PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN.) PEMBANGUNAN NIAGA**  
**DAN PERUSAHAAN NEGARA (P.N.) SAPTA MOTOR MENJADI PERUSAHAAN**  
**PERSEROAN (PERSERO)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Niaga dan Perusahaan Negara (PN.) Sapta Motor yang masing-masingnya didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1965 setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas usaha, dipadang perlu untuk menjadikan kedua Perusahaan Negara tersebut diatas sebagai satu Perusahaan Perseroan (PERSERO).
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah dan ditambah;
3. Undang-Undang No.19 Prp.tahun 1960;
4. Undang-Undang No. 9 Tahun 1969;
5. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (P.N.) PEMBANGUNAN NIAGA DAN PERUSAHAAN NEGARA (P.N.) SAPTA MOTOR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

## BAB I

### PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

#### Pasal 1

- (1) Perusahaan Negara (P.N.) Pembangunan Niaga dan Perusahaan Negara (P.N.) Sapta Motor yang masing-masingnya didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 No. 81) dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1965 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 85) dialihkan bentuknya menjadi satu Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40).
- (2) Dengan dialihkannya bentuk, Perusahaan Negara (PN.) Pembangunan Niaga dan Perusahaan Negara (PN.) Sapta Motor menjadi PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, Perusahaan Negara (PN.) Pembangunan Niaga dan Perusahaan Negara (PN.) Sapta Motor dinyatakan bubar pada saat pendirian PERSERO tersebut.
- (3) Semua hal-hal: yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran Perusahaan Negara (PN.) Pembangunan Niaga dan Perusahaan Negara (PN.) Sapta Motor sebagaimana yang, dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II ...